



LD No.  
TGL -07-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

NOMOR : 30 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBAGIAN ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN YANG**  
**BERSUMBER DARI DANA PERIMBANGAN KEPADA**  
**PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN**  
**ANGGARAN 2007**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 4 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002, perlu menetapkan Pembagian Alokasi Biaya Pendidikan yang bersumber dari Dana Perimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 23);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 01);

19. Nota kesepakatan antara Pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 14/ PKS/ 2007  
445/DPRD/2007  
Tanggal 16 Februari 2007 tentang Kebijakan Umum dan Dewan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007.
20. Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 15/ PKS/ 2007  
446/DPRD/2007  
Tanggal 26 Februari 2007 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2007.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI DANA PERIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2007.**

### **Pasal 1**

Alokasi Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2007 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Pendidikan untuk Pendidikan untuk lembaga di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

### **Pasal 2**

Alokasi Dana Pendidikan untuk lembaga di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (sekolah-sekolah kedinasan/ Perguruan Tinggi Negeri/ UPT) ditempatkan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dalam bentuk program kegiatan. Sedangkan untuk UPTD/sekolah kedinasan milik Pemerintah Daerah, anggarannya ditempatkan didalam DPA SKPD yang secara teknis fungsional melakukan pembinaan terhadap UPTD/ Sekolah Kedinasan dimaksud.

### **Pasal 3**

- (1) Alokasi dana untuk Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai spesifik grant pendidikan

dan akan disalurkan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota setelah Program dan kegiatan diasistensikan dan disetujui oleh tim Koordinasi Provinsi.

- (2) Alokasi Biaya per kegiatan bila dirasa perlu dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota yang akan dicantumkan dalam DPA-SKPD, namun tidak merubah jumlah dana yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diasistensikan dan disetujui oleh Tim Koordinasi Provinsi.
- (4) Pengelolaan Dana Pendidikan yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten/ Kota akan dikeluarkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.

### **Pasal 4**

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan ini  
dengan menempatkannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal,     J u l i     2007  
Jumadil Akhir 1426

PELAKSANA TUGAS  
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal,     J u l i     2007  
Jumadil Akhir 1428

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**HUSNI BAHRI TOP**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007  
NOMOR :